

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf merupakan salah satu bentuk ibadah dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT yang berhubungan dengan harta benda. Di mana wakaf memiliki amalan yang cukup besar bagi kehidupan sosial ekonomi, kebudayaan, serta keagamaan. Sehingga, Islam menempatkan amalan wakaf sebagai salah satu macam ibadah yang amat diistimewakan.¹

Istilah wakaf tertera dalam hukum Islam, oleh karena itu apabila berbicara mengenai wakaf, tidak mungkin terlepas dari konsepsi wakaf dari hukum Islam yang memiliki tujuan mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Sebagai sebuah pranata yang berasal dari hukum Islam memegang peranan penting dalam kehidupan keagamaan dan sosial umat Islam. Wakaf sebagai perbuatan hukum wakif untuk memisahkan sebagian hartanya dari benda miliknya, kemudian melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama. Seperti yang dijelaskan dalam QS. Ali-‘ Imran [3]: 92, sebagai berikut:

¹ Edy Setyawan , “ *Pengelolaan dan Pendayagunaan Tanah Wakaf di Pondok Pesantren assalafiyah Luwungragi Brebes*” , Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, 3(2), 2018, hal. 273-291

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ۚ ٢٩٢

Artinya: “kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya.”

Quraisy Shihab menjelaskan dalam tafsirnya bahwa makna dari menginfakkan sebagian hartanya dalam ayat di atas yaitu wakaf. Ayat di atas menjelaskan yaitu seorang mukmin tidak akan mendapatkan kebajikan maupun kebaikan di dunia sebelum dia menafkahkan harta yang paling dicintainya di jalan Allah. Menafkahkan hartanya tidak diharuskan memiliki nilai yang tinggi dikarenakan amalan seseorang tidak dilihat dari banyak atau bagusnya barang yang diwakafkan, namun dilihat dari keikhlasan serta kerelaannya atas yang dia perbuat semata-mata karena Allah SWT, dan tidak adanya unsur riya serta merendahkan orang lain.³

Berikut ini adalah isi kandungan dari surah Al Imran ayat 3:

1. Sesungguhnya Allah Swt. telah benar-benar menurunkan Al-Qur' an kepada Nabi Muhammad Saw
2. Sesungguhnya Allah Swt. telah benar-benar menurunkan Al-Qur'an sama seperti kitab-kitab yang sebelumnya yaitu kitab Injil dan Taurat.

² Q.S Ali ‘ Imran(3): 92

³ Huzni Farhany & Nina Nurkomalasari, “ *Telaah Tafsir Surat Al-Imran Ayat 92 dalam Kajian Wakaf Uang sebagai Instrumen Penguat Filantropi Ekonomi Islam*”, Jurnal Manajemen Perbankan Syariah, 6(1), 2022, hal. 30-42

3. Sesungguhnya Al-Qur'an yang telah diturunkan kepada nabi Muhammad Saw. berisi tentang kebenaran, yang dimana membenarkan kitab-kitab Allah Swt. yang diturunkan sebelumnya.

Penerapannya dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan:

1. Menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup kita sebagai umat Nabi Muhammad Saw.
2. Mengamalkan ajaran-ajaran yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an.
3. Rajin dalam membaca dan mengkaji isi dari ayat-ayat Al-Qur'an.

Surah ke 3 dalam Al-Qur'an adalah surah Al-Imran yang terdiri dari 200 ayat di dalamnya banyak menceritakan tentang keruarga Imran yang termasuk juga mengenai Maryam binti Imran dan anak dari Nabi Isa. As

Perwakafan di Indonesia kini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini ditandai dengan banyaknya masyarakat Indonesia khususnya bagi yang menganut agama Islam mulai berbondong-bondong untuk mewakafkan sebagian dari harta - harta mereka. Karena sudah banyak orang-orang muslim yang sudah mulai timbul kesadaran tentang pentingnya manfaat berwakaf. Tanah wakaf di samping untuk tujuan ibadah keagamaan seperti untuk Masjid, Perkuburan, atau Pesantren, tanah wakaf juga dapat difungsikan untuk berbagai macam kepentingan umum lainnya baik Puskesmas maupun gedung-gedung pemerintahan dan sebagainya. Dengan arti kata bahwa dalam pemanfaatannya tanah wakaf dapat dipergunakan

sebesar besarnya untuk kepentingan rakyat demi tercapainya masyarakat yang adil dan makmur.⁴

Kehadiran undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf merupakan kabar baik untuk membuka paradigma baru wakaf di Indonesia, yang mana wakaf bukan lagi tentang persoalan ibadah tetapi sebagai pranata keagamaan yang memiliki peran sebagai indikator ekonomi, pada undang-undang tersebut memuat aturan terkait pelaksanaan serta pengelolaan wakaf yang merupakan apresiasi pemerintah atas filantropi Islam dengan harapan pengelolaan wakaf bisa berkembang sejalan dengan dinamika serta perubahan dalam masyarakat. Pemerintah juga berusaha memfokuskan perhatian pada penataan administrasi wakaf yang memberi kepastian hukum untuk wakif (pewakaf), nazhir (pengelola) dan maukuf' alaih (objek wakaf), dan mendorong pemanfaatan aset-aset wakaf yang tidak produktif menjadi berdayaguna serta berhasil guna.⁵

Peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 42 tahun 2006 pasal 38:

- 1) Pendaftaran harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah dilaksanakan berdasarkan AIW atau APAIW.
- 2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Sertifikat hak atas tanah atau sertifikat hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya.

⁴ Salim Hasan & Ahmad Rajafi, “*Pengelolaan tanah Wakaf Masjid Di Kota Manado*”, hal. 282-300

⁵ Nurhidayani *et al*, “*Pengelolaan dan Pemanfaatan Wakaf Tanah dan Bangunan*”, Maqdis: Jutnal Kajian Ekonomi Islam, 2(2), 2017, hal. 163-175

- b. Surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tanahnya tidak dalam sengketa, perkara, sitaan dan tudak dijamin yang diketahui oleh kepala desa atau lurah atau sebutan lain yang setingkat yang diperkuat oleh camat setempat.
- c. Izin dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal tanahnya diperoleh dari instansi pemerintah, pemerintah daerah, BUMN atau BUMD dan pemerintahan desa atau sebutan lain yang setingkat dengan itu.
- d. Izin dari pejabat bidang pertanahan apabila dalam sertifikat dan keputusan pemberian haknya diperlukan izin pelepasan/peralihan.
- e. Izin dari pemegang hak pengelolaan atau hak milik dalam hal hak guna bangunan atau hak pakai yang diwakafkan diatas hak pengelolaan atau hak milik.

Pengelolaan tanah wakaf harus dilakukan dengan baik, di mana pengelolaan yang baik akan menunjukkan bahwa pengelola sudah memenuhi persyaratan serta mempunyai perangkat minimal untuk memastikan *kredibilitas, integritas*, serta otoritas dari pengelola tanah wakaf yaitu nazhir yang menentukan berkembang atau tidaknya suatu tanah wakaf. Di mana menurut George R. Terry pengelolaan dapat dikatakan baik jika memenuhi manajemen dalam pengelolaan yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan.⁶

⁶ Devi Agustina & Renny oktafia, “ *Manajemen Pengelolaan Wakaf Tanah Masjid Jami’ Darussalam Desa Jatipayak Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan untuk*

Tanah wakaf memiliki sifat yang unik, karena asetnya sudah diserahkan kepada Allah SWT, sehingga pengembangan tanah wakaf harus diperlakukan dengan hati-hati. Namun dalam pengembangan tanah wakaf ini memiliki sifat rigiditas yang cukup signifikan. Sifat rigiditas tersebut terjadi dalam keadaan di mana wakaf sebagai pranata keagamaan diatur secara khusus mengenai syarat-syarat, rukun dan mengatur terkait harta wakaf tersebut hanya boleh dimanfaatkan untuk apa saja serta manfaatnya boleh disalurkan kepada siapa saja, selanjutnya harta wakaf bolehkan dimanfaatkan selain daripada atau keluar dari peruntukannya. Karena hal tersebut menjadikan banyak masyarakat mempunyai paradigma bahwa harta wakaf hanya boleh digunakan untuk aktivitas keagamaan saja, seperti masjid, pondok pesantren atau aktivitas sosial lainnya. Di mana, sesungguhnya pengembangan harta wakaf harus diupayakan produktif, efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Seperti halnya yang diungkapkan oleh Hasibuan bahwa pengembangan yaitu serangkaian upaya yang ditujukan untuk meningkatkan efisien, efektivitas, serta responsivitas dari kinerja individu, kelompok, ataupun organisasi dan sistem.⁷

Pengembangan serta pengelolaan harta benda wakaf tidak sembarangan orang melakukannya. Wakaf dikelola serta dikembangkan oleh seorang nadzir dan harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang dilakukan secara

Meningkatkan Perekonomian Masyarakat, Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance, 4(2), 2021, hal. 380-383

⁷ Saepi Syawaludin *et al*, “ *Pengembangan Produktivitas Tanah Wakaf untuk Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk Mewujudkan Kesejahteraan Umum*” , Jurnal Hukum De' rechtsstaat, 4(2), 2018, hal. 115-128

produktif. Pada pasal 42 dan 43 undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf menjelaskan bahwa nazhir diwajibkan untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi serta peruntukannya dan harus dilakukan secara produktif tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah.⁸

Salah satu hal yang sering menimbulkan permasalahan perwakafan dalam praktik adalah masih banyaknya wakaf tanah yang tidak ditindak lanjuti dengan pembuatan akta ikrar wakaf. Pelaksanaan wakaf yang terjadi di Indonesia masih banyak yang dilakukan secara agamis atau mendasarkan pada rasa saling percaya. Kondisi ini pada akhirnya menjadikan tanah yang diwakafkan tidak memiliki dasar hukum, sehingga apabila dikemudian hari terjadi permasalahan mengenai kepemilikan tanah wakaf penyelesaiannya akan menemui kesulitan, khususnya dalam hal pembuktian. Hal lain yang sering menimbulkan permasalahan dalam praktik wakaf di Indonesia adalah dimintanya kembali tanah wakaf oleh ahli waris wakif.

Islam sebagai agama yang kaya akan nilai-nilai memberikan landasan dalam mewujudkan sistem pengelolaan organisasi supaya kesejahteraan terwujud secara baik. Oleh karena itu, manajemen pengelolaan merupakan aspek terpenting dalam mengelola harta wakaf. Karena wakaf itu bermanfaat atau tidak, berkembang ataupun tidak, bergantung pada pola pengelolaan. Di mana dalam pengelolaan wakaf pada zaman sekarang, banyak ditemukan harta wakaf yang tidak berkembang bahkan cenderung menjadi beban

⁸ Edy Setyawan *et al*, “*Pengelolaan dan Pendaayagunaan Tanah Wakaf di Pondok Pesantren assalafiyah Luwungragi Brebes*”, hal. 273-291

pengelolaan ataupun bahkan tidak terurus. Hal tersebut terjadi karena pola pengelolaan harta wakaf yang seadanya dan berorientasi pada manajemen kepercayaan serta sentralisme kepemimpinan.⁹

Provinsi Sumatera Selatan melalui data dari siwak.kemenag.id diketahui jumlah harta wakafnya yaitu 4.190 lokasi dengan luas 987,09 Ha yang tersebar di 17 kabupaten dan kota. Serta pada keseluruhan lokasi tanah wakaf di Sumatera Selatan tersebut masih banyak yang belum bersertifikat yaitu sejumlah 2.141 lokasi dengan luas 836,59 Ha. Sedangkan, yang sudah bersertifikat sejumlah 2.049 lokasi dengan luas 150,51 Ha.¹⁰

Kabupaten Ogan Komering Ilir yaitu memiliki 137 tanah wakaf dengan luas 15,60 Ha yang tersebar di 17 Kecamatan. Berdasarkan data di Siwak.Kemenag.id menunjukkan bahwa sebagian besar tanah wakaf di Kabupaten Ogan Komering Ilir juga belum bersertifikat, di mana dari 137 tanah wakaf hanya 31 yang sudah bersertifikat, sedangkan 106 lainnya belum memiliki sertifikat. Adanya fenomena tersebut disebabkan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui proses pendaftaran tanah wakaf serta pemanfaatannya yang masih dalam bentuk tradisional.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti diketahui bahwa di Kecamatan Sirah Pulau Padang praktik dari pengelolaan tanah wakaf masih dilaksanakan secara tradisional yakni dengan unsur kepercayaan yang dilakukan secara lisan dan tidak mempunyai bukti tertulis, sehingga

⁹ Nurhidayani *et al*, "*Pengelolaan dan Pemanfaatan Wakaf Tanah dan Bangunan*", hal. 163-175

¹⁰ Siwak.kemenag.go.id, diakses pada 2 April 2022

banyak tanah wakaf yang tidak memiliki sertifikat. Adapun data-data wakaf tanah di Kecamatan Sirah Pulau Padang yang memiliki maupun tidak memiliki sertifikat, sebagai berikut :

Tabel 1.1
Data Tanah Wakaf Kec. Sirah Pulau Padang

No	Desa	Luas	Penggunaan
1	Terusan Menang	312	Masjid
2	Sp. Padang	800	Masjid
3	Sukaraja	460	Masjid
4	Serdang Menang	420	Masjid
5	Awal Terusan	400	Masjid
6	Belanti	212	Masjid
7	Rawang Besar	100	Musholla
8	Awal Terusan	289	Masjid
9	Batu Ampar	196	Musholla
10	Talang Cempedak	360	Masjid
11	Mangun Jaya	144	Masjid
12	Terate	384	Masjid
13	Awal Terusan	400	Masjid
14	Berkat	288	Masjid
15	Berkat	120	Musholla

16	Sukaraja	386	Tanah Perkuburan
17	Berkat	-	Musholla

Sumber Data: KUA Kecamatan Sirah Pulau Padang , 2023

Pada tabel 1.1 memperlihatkan terdapat 17 tanah wakaf yang tersebar di 17 desa pada Kecamatan sirah Pulau Padang. Adapun tanah wakafnya mayoritas digunakan sebagai sarana Ibadah seperti masjid dan mushola, karena masyarakat Kecamatan Sirah Pulau Padang menganggap wakaf sebagai bentuk amal jariyah yang dapat digunakan untuk kepentingan ibadah seluruh umat muslim. Selain itu tidak semua tanah wakaf yang terdapat di data KUA Kecamatan Sirah Pulau Padang sudah memiliki sertifikat, namun masih terdapat beberapa tanah wakaf yang belum bersertifikat, sebagai berikut :

Tabel 1.2
Data Tanah Wakaf Tidak Bersertifikat Kec. Sirah Pulau Padang

No	Desa	Luas	Penggunaan	Keterangan
1	Awal Terusan	400	Masjid	Belum bersertifikat
2	Belanti	212	Masjid	Belum bersertifikat
3	Mangun Jaya	144	Masjid	Belum bersertifikat
4	Terate	384	Masjid	Belum bersertifikat
5	Berkat	288	Masjid	Belum bersertifikat
6	Rengas Pitu	151	Masjid	Belum bersertifikat
7	Bungin Tinggi	235	Masjid	Belum bersertifikat

Sumber Data: KUA Kecamatan Sirah Pulau Padang , 2023

Pada tabel 1.2 diketahui terdapat 7 tanah wakaf untuk bangunan masjid belum memiliki sertifikat yang disebabkan karena wakif yang menyerahkan tanah tersebut kepada yang dipercaya untuk mengurusnya dan kurangnya pengetahuan tentang proses pendaftaran tanah wakaf. Di mana hal tersebut harus diperhatikan, karena berdasarkan amanat dari undang-undang menyebutkan bahwa harta wakaf harus dicatatkan. Selain itu, keadaan tersebut juga dapat berakibat fatal jika dikemudian hari munculnya seseorang atau ahli waris yang tidak mengakui adanya ikrar wakaf dari wakif serta menggugat tanah yang dulunya diwakafkan yang tidak mempunyai bukti otentik.¹¹

Berdasarkan data yang telah dipaparkan diketahui kebanyakan tanah wakaf di Kecamatan Sirah Pulau Padang dimanfaatkan sebagai masjid yang merupakan instrumen paling penting dalam hal beribadah kepada Allah SWT. Mushola dan Masjid bukan sekedar tempat untuk aktivitas keagamaan saja, namun juga sebuah tata kelembagaan yang menjadi sarana pembinaan keluarga mandiri serta komunitas muslim. Sehingga, agar fungsi tanah wakaf di Kecamatan Sirah Pulau Padang tersebut tidak hanya digunakan sebagai sarana ibadah saja maka perlu adanya pengelolaan dan pengembangan wakaf yang baik dari pihak nadzir. Di mana pengelolaan adalah suatu aspek penting dalam dunia perwakafan. Pengelolaan yang baik perlu diterapkan agar tercapainya tujuan diadakannya wakaf.

¹¹ Nurhaini, “ *Perlindungan Hukum Tanah Wakaf yang Tidak Bersertifikat Di kabupaten Enrekang*” , *Jurisprudentie*, 6(2), 2019, hal. 219-229

Adanya sertifikasi kompetensi dari nazhir akan menghapuskan permasalahan utama dari nazhir yakni rendahnya kompetensi dalam mengelola wakaf serta pengembangan tanah wakaf bisa dilaksanakan secara optimal. Tetapi faktanya masih banyak nazhir yang tidak memiliki sertifikasi kompetensi seperti halnya dikecamatan sirah pulau padang. Adapun dibawah ini data nazhir yang mengelola tanah wakaf Dikecamatan Sirah Pulau Padang:

Tabel 1.3
Data Nazhir Kecamatan Sirah Pulau Padang

No	Nama Nazir	Keterangan
1	Nahpendi	Belum bersertifikasi
2	Akademi	Belum bersertifikasi
3	Iriyanto	Belum bersertifikasi
4	Junaidi	Belum bersertifikasi
5	Ali imron	Belum bersertifikasi
6	Ahmad	Belum bersertifikasi
7	Juanda	Belum bersertifikasi

Sumber data: KUA Kecamatan Sirah Pulau Padang, 2023

Pada tabel 1.3 memaparkan bahwa terdapat 7 nazhir yang mengelola tanah wakaf dikecamatan sirah pulau padang dan keseluruhannya belum memiliki sertifikasi kompetensi yang menunjukkan kemampuan mereka dalam mengelola tanah wakaf. Dimana pengelolaan adalah suatu aspek penting dalam dunia perwakafan. Pengelolaan yang baik perlu diterapkan agar tercapainya tujuan diadakanya wakaf.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di paparkan, maka peneliti ingin melakukan penelitian lebih mendalam terkait “ **Pengelolaan**

dan Pengembangan Tanah Wakaf Masjid yang Tidak Bersertifikat Di Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Oki.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah , maka penelitian ini memiliki masalah yang sangat menarik dan perlu dianalisis secara lebih mendalam mengenai :

1. Bagaimana pengelolaan tanah wakaf masjid yang tidak bersertifikat di Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten OKI ?
2. Bagaimana pengembangan tanah wakaf masjid yang tidak bersertifikat di Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten OKI ?

C. Batasan Masalah

Pada sebuah penelitian, batasan masalah dibutuhkan dikarenakan mempunyai tujuan yang membatasi pembahasan topik penelitian, sehingga bisa mencegah pembahasan lebih luas daripada semestinya. Di mana batasan masalah pada penelitian ini yakni :

1. Pengelolaan tanah wakaf tidak bersertifikat di Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten OKI.
2. Pengembangan tanah wakaf tidak bersertifikat di Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten OKI.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penyusunan penelitian ini, antara lain :

1. Untuk mengetahui pengelolaan tanah wakaf masjid yang tidak bersertifikat di Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten OKI.

2. Untuk mengetahui pengembangan tanah wakaf masjid yang tidak bersertifikat di Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten OKI.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kegunaan praktis berupa:

1. Bagi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi UIN Raden Fatah khususnya Fakultas dan Bisnis Islam untuk memberikan referensi atau informasi yang berhubungan dengan wakaf Islam dan menambah pengetahuan dalam menerapkan etika bisnis islam serta sebagai masukan pada penelitian pada masa yang akan datang.

2. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dan menambah wawasan mengenai Wakaf Bisnis Islam khususnya pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang

3. Bagi Masyarakat

Bahan bacaan serta pengetahuan masyarakat seputar ekonomi islam sehingga masyarakat mengetahui Etika wakaf Islam dalam perusahaan dan mempengaruhi kepuasan pelanggan yang dapat diterpkan dilapangan.

4. Bagi Peneliti

Memberikan wawasan dan pengetahuan bagi peneliti dalam membandingkan konsep-konsep yang telah dipelajari sebelumnya dengan

prakteknya didunia bisnis dan perdagangan yang ada kaitannya dengan Etika wakaf Islam.

F. Sistematika Penelitian

Adapun untuk mempermudah dalam memahami arah pembahasan pada penelitian ini, maka penulis akan memaparkan sistematika penulisan penelitian ini ke dalam lima bab dengan uraian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, Pada bab ini penulis menjelaskan dan menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematikan penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI, Pada bab ini penulis menjelaskan dan menguraikan terkait landasan teori yang digunakan untuk membantu menganalisa hasil penelitian. Adapun pada tinjauan pustaka terdiri dari beberapa sub bab yaitu konsep pengelolaan, konsep pengembangan, konsep wakaf, wakaf dalam tinjauan hukum positif, substansi wakaf tanah yang tidak bersertifikat, pendapat hukum pengadilan agama terhadap tanah wakaf yang tidak bersertifikat, dan penelitian terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN, Pada bab ini penulis menguraikan tentang jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik keabsahan data, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, Pada bab ini penulis menguraikan tentang gambaran umum lokasi penelitian dan hasil analisa data beserta pembahasan.

BAB V PENUTUP, Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran yang diperoleh dari bab-bab sebelumnya.